



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dicatat dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjy

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kabupaten Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

SUPRIYONO

Susunan Persidangan:

1. Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H. HAKIM;
2. MANSUR EFENDI, S.H. PANITERA PENGGANTI;

Persidangan ini juga dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
Setelah Hakim menyatakan persidangan ini dibuka dan dinyatakan
terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk ke ruang
persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama:

Nama lengkap : **SUPRIYONO;**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/14 April 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prambanan Gang Jambu 68 A RT. 004 RW.
001 Desa Pandean Kecamatan Mejayan
Kabupaten Madiun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat
dan siap untuk diperiksa pada persidangan hari ini;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut
Umum untuk membacakan catatan perkara pada tanggal 27 Februari 2023 yang
pada pokoknya berisi Terdakwa disangkakan atau patut diduga melakukan
tindak pidana memiliki, menyimpan atau menimbun, menjual,
memperdagangkan, mengedarkan, atau memasarkan minuman beralkohol
tanpa dilengkapi surat izin yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 ayat (1) Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun;

Atas catatan perkara dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 4 (empat) botol Iceland Vodka 350 ml, 4 (empat) botol Drum Wisky 300 ml, 9 (sembilan) botol Kawa Kawa 600 ml, 10 (sepuluh) botol Newport 620 ml, 23 (dua puluh tiga) botol Guinness 325 ml, dan 12 (dua belas) botol Singaraja Pilsener 420 ml;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. NANING HERAWATI, S.Sos;
2. EKO YULIANTO;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SUPRIYONO**;

Setelah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjy



bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa 4 (empat) botol Iceland Vodka 350 ml, 4 (empat) botol Drum Whisky 300 ml, 9 (sembilan) botol Kawa Kawa 600 ml, 10 (sepuluh) botol Newport 620 ml, 23 (dua puluh tiga) botol Guinness 325 ml, dan 12 (dua belas) botol Singaraja Pilsener 420 ml, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin**;

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol Iceland Vodka 350 ml;
 - 4 (empat) botol Drum Whisky 300 ml;
 - 9 (sembilan) botol Kawa Kawa 600 ml;
 - 10 (sepuluh) botol Newport 620 ml;
 - 23 (dua puluh tiga) botol Guinness 325 ml;
 - 12 (dua belas) botol Singaraja Pilsener 420 ml;**dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Mansur Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Danny Yudi Satriawan, S.H., M.Hum.**, sebagai Penyidik PPNS Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Mansur Efendi, S.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.